



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Gedung Teknis Bersama, Jl. Siliwangi KM 5, Gang H. Djaini RT. 007 RW. 001
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Kode Pos 17116
opd.disperkimtan@bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR : 300.2.11 / Kep. 377/DPKPP/XI/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

13. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 91 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 488/Kep.352-Hum/VIII/2023 tentang Besaran Biaya Pelayanan dan Penggandaan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap anggota Tim PPID;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan uji konsekuensi atau informasi yang dikecualikan;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 11 . 11 . 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI**



WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T., M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19750320 200212 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI.
NOMOR : 300.2.11 / Kep. 3775 /DPKPPX/I/2025
TANGGAL : 11 . 11 . 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
DAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA
BEKASI.

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI.**

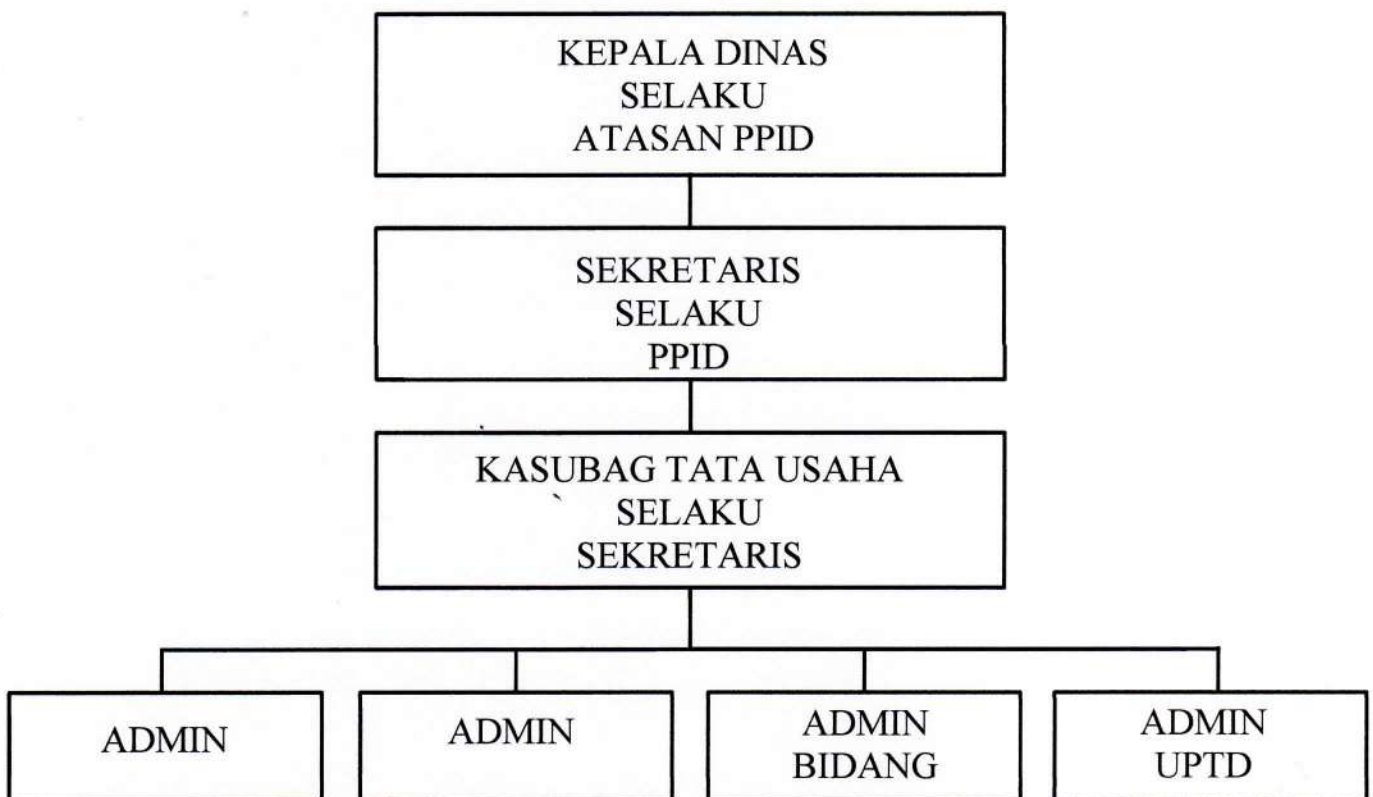
NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T, M.T	KEPALA DINAS	Atasan PPID
2	YOERIKA OCTORA, S.T	SEKRETARIS	PPID
3	RINALDI JAYA, S.ST	KASUBAG TATA USAHA	Sekretaris
4	TRISEPDA MARTINUS NIMAN	PELAKSANA	Anggota
5	ADINDA JASMINE MICHELLE	PELAKSANA	Anggota

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI**


WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19750320 200212 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI.
NOMOR : 300.2.11 / Kep. 3779/DPKPPX/I/2025
TANGGAL : 11 . 11 . 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
DAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA
BEKASI.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI.



**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI**



WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T. M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19750320-200212 1 006